

**PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH KARENA  
TIDAK ADA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN<sup>1</sup>  
Oleh: Franky Kawuka<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pentingnya penyelidikan untuk penetapan tersangka dalam perkara pidana dan bagaimana Studi Kasus Putusan Perkara Praperadilan Nomor : 15/Pid.Pra/2018/PN.Mdo. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana, penyelidikan merupakan hal yang sangat penting sebelum sampai pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Penyelidikan merupakan awal dari proses untuk mencari tersangka dan mengumpulkan barang bukti, yang dapat diduga sebagai tindak pidana. Selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan langkah atau tahapan penyidikan (KUHAP) dengan ini membuat jelas/terang tentang tindak pidana tentang yang terjadi, dalam hal ini bila penyelidikan tidak dapat menemukan atau mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka yang diduga melakukan tindak pidana harus dibebaskan dari penyelidikan, dan sebaliknya bila dapat dikumpulkan 2 (dua) atau lebih barang bukti maka yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan dan seterusnya sampai pada penuntutan serta persidangan (tersangka, terdakwa) sebagaimana diatur dalam KUHAP. 2. Dalam putusan persidangan praperadilan Nomor : 15/Pid.Pra/2018/PN.Mdo yang mengadili perkara praperadilan Michael Robin sebagai pemohon praperadilan melawan Pemerintah RI. Direktorat Jenderal Pajak cq Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara sebagai Termohon. Dalam putusan perkara a quo penetapan terhadap tersangka, tidak sah karena tindakan penyidikan tidak diawali dengan tindak penyelidikan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roy R. Lembong, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM 120711086

Kata kunci: Penetapan Tersangka, Tidak Sah, Surat Perintah Penyelidikan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut sistem yang dianut di Indonesia seperti telah dikemukakan, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Selanjutnya dari pihak terdakwa dapat dicatat ketentuan pasal UUKK yang mengatakan bahwa terdakwa mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang akan memeriksa perkaranya. Hak ini dapat dipergunakan oleh terdakwa jika misalnya terdakwa merasa bahwa hakim yang bersangkutan tidak akan dapat bersifat adil kepada terdakwa.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana praperadilan dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama atas nama Michael Robin sebagai pemohon lawan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara sebagai termohon.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis terdorong untuk mempelajari dan meneliti lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Penetapan Tersangka Tidak Sah, Kasus Tidak Ada Surat Perintah Penyelidikan (Studi Kasus Putusan Pidana Praperadilan Nomor : 15/Pid.Pra/2018/PN.Mdo.)"

**B. Perumusan Masalah**

1. Apa pentingnya penyelidikan untuk penetapan tersangka dalam perkara pidana?
2. Bagaimana Studi Kasus Putusan Perkara Praperadilan Nomor : 15/Pid.Pra/2018/PN.Mdo?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis

normatif yang bersifat kualitatif. Penulisan yuridis kualitatif adalah suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam kalangan masyarakat. Adapun sifat penelitian kualitatif adalah menganalisis secara menyeluruh dan mendalam serta holistik, dengan menganalisis dari seluruh bahan hukum/materi dari segala sudut pandang atau komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pentingnya Penyelidikan untuk Penetapan Tersangka dalam Perkara Pidana

Seperti halnya pengungkapan kasus tindak pidana pada umumnya, sebelum sampai pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, pengungkapan kasus tindak pidana melalui serangkaian proses untuk pencarian tersangka dan pengumpulan barang bukti. Menurut ketentuan dalam hukum acara pidana, hal tersebut lazim disebut sebagai tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah : *serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*<sup>3</sup> Yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 1 angka (3).

Sedangkan dalam angka (3) pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah : *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*<sup>4</sup>

Apabila hanya mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam angka (3) dan (4) pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka yang dapat bertindak sebagai penyidik dan penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi apabila mencermati penjelasan pasal

284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan adanya pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Acara Pidana yaitu terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*lihat penjelasan Pasal 284 UU No. 8 Tahun 1981*), maka dalam tindak pidana khusus korupsi, selain polisi, jaksa juga berhak untuk bertindak sebagai penyelidik dan penyidik.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan : *melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*<sup>5</sup>

### B. Studi Kasus Putusan Perkara Praperadilan Nomor : 15/Pid.Pra/2018/PN.Mdo

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana praperadilan dengan peradilan biasa dalam perkara Michiel Robin, tanggal lahir 6 Juli 1990, pekerjaan swasta, agama Kristen, alamat Lingkungan II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang, Manado, Sulut. Selanjutnya disebut "Pemohon". Lawan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak cq. Kepala Kantor Wilayah DJP Sulut, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, alamat Jl. 17 Agustus Nomor 17, Manado, Sulut. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Bahwa dasar permohonan pemohon praperadilan adalah : tidak ada surat pemberitahuan penyelidikan atas nama Pemohon, Termohon langsung melakukan permulaan penyidikan (tersangka) (Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-01.Dil/WPJ.16 tanggal 23 Mei 2018. Atas dasar hukum pembuktian ini tidak

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (5) KUHP.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka (3) KUHP.

<sup>5</sup> Pasal 14 angka (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

mungkin dilakukan dalam 1 (satu) hari Termohon sudah bisa memutuskan laporan yang memenuhi unsur tindak pidana perpajakan atau tidak (tindakan Termohon sudah sesuai aturan internal/SOP Termohon).

Termohon tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada Pemohon akan hak-hak Pemohon, sehingga Termohon melakukan penyidikan dan penetapan terhadap Pemohon.

Pemohon telah berstatus Tersangka (dalam Pasal 34 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009). Ancaman hukumannya 6 tahun (lihat hak-hak Pemohon sesuai dengan KUHAP). Penyidik dalam penyidikan terhadap Pemohon harus dan wajib merujuk pada pemeriksaan terdahulu sebagai dasar hukum. Hal ini tidak dilakukan Termohon dengan sendirinya SPP No. Prin-01.Dik/WPJ.16 tanggal 23 Mei 2018 harus dinyatakan tidak sah dan mengikat, serta harus dibatalkan demi hukum.

Masa penetapan tersangka atas Pemohon (Surat Nomor S-03/SPDP/WPJ.16/2018 tanggal 9 Juli 2018 (SPDP) adalah tidak sah dan cacat hukum untuk itu harus dibatalkan.

Tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah secara hukum. Putusan MK No. : 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup (Pasal 1 angka 14 Pasal 12 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh MK sesuai Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Proses penyidikan, Termohon tidak melaksanakan Pasal 184 KUHAP (tidak ada pemeriksaan, penyitaan bukti-bukti/Pemohon belum diambil keterangan dalam tingkat penyidikan). Penyidik tidak ..... Dalam dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penyidikan di atas. Ini penting bagi Pemohon (demi kepastian hukum, pemeriksaan tingkat penyidikan, dan penuntutan). Termohon harus profesional, sesuai KUHAP. Bahwa jelas Termohon tidak punya 2 (dua) alat bukti yang cukup, atas Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) sebagai hak Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado segera

melakukan sidang praperadilan sesuai hak-hak hukum Pemohon.

Selanjutnya Pemohon mohon dengan hormat kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-01.DIK/WPJ.16/2018, tanggal 23 Mei 2018, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Nomor : S-03 SPDP/WPJ 16/2018, tertanggal 9 Juli 2018, perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dengan Tersangka adalah diri Pemohon, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Proses Penyidikan yang dilakukan Termohon terkait tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-01DIK/WPJ.16/2018, tanggal 23 Mei 2018, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh-karenanya diperintahkan pada Termohon untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-01.DIK/WPJ.16/2018, tanggal 23 Mei 2018;
5. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon berdasarkan Surat Nomor: S-03 SPDP/WPJ 16/2018, tertanggal 9 Juli 2018, perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon, yang berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
7. Membebankan semua biaya Praperadilan ini kepada Termohon;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>6</sup>

Termohon telah mengajukan jawaban tanggapan sebagai berikut :

1. Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, dalam perkara praperadilan aquo yang diajukan terhadap Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Pokok permohonan dalam permohonan praperadilan aquo menurut Pemohon adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan 2 (dua) SDP tersebut di atas.

Bahwa Termohon berikan tanggapan atas permohonan praperadilan dalam eksepsi (*eksepsi error in objecto, eksepsi obscur libel*), permohonan diajukan dengan niat licik (*vexations litigation*) dan pokok permohonan serta tanggapan atas dalil-dalil Pemohon, bahwa dalam rangkuman tanggapan Termohon atas permohonan praperadilan di atas Termohon menyampaikan ringkasan bukti atas dasar hukum

1. Penetapan Tersangka kepada Pemohon terbukti telah memenuhi seluruh unsur delik yang disangkakan yaitu melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP;
2. Tindakan Termohon dalam menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka telah didasari dan didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
3. Terbukti bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang kabur, tidak berdasar, tidak benar dan tidak beralasan.<sup>7</sup>

Terhadap jawaban Termohon, Kuasa Pemohon tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Permohonan Praperadilan demikian pula dengan Kuasa Termohon tetap pada jawaban Termohon Praperadilan;

Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon.

1. Foto copy Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara, tertanggal 9 Juli 2018 Nomor S-03.SPDP/WPJ. 16/2018 yang diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Surat Panggilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara tertanggal 28 Mei 2018 Nomor S-Pangg-13./WPJ.16/BD.0700/2018 yang diberi tanda Bukti P.2;

Selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama Michael Barama, SH. MH., memberikan pendapat di persidangan yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 77 menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara yang sehubungan dengan penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan. kemudian melalui Putusan Mahkamah Agung ditambahkan atau lebih diperluas yang di dalamnya adalah menyangkut penetapan Tersangka;
- Bahwa proses tahapan tentang penyelidikan hingga sampai penyidikan sesuai dengan KUHAP perkara Pidana dari adanya laporan atau pengaduan kemudian berdasarkan hal itu pihak instansi yang terkait misalnya instansi kepolisian ataupun kejaksaan akan melakukan penyelidikan, di dalam penyelidikan itu kemudian akan keluar Surat Perintah Penyelidikan untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana terhadap apa yang dilakukan atau temuan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan terjadinya suatu dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana. Berikutnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan kemudian ditentukan apakah ada tindak pidana pada saat berikutnya akan dilakukan kalau misalnya buktinya akan

<sup>6</sup> Permohonan Pemohon Praperadilan No. 075/Pid.Pra/2018/PN.Mdo

<sup>7</sup> Ibid, Tanggapan Pemohon Terhadap Permohonan Praperadilan No. 15/Pid.Pra/2019/Pn. Manado

- mengarah kepada tindak pidana akan ditingkatkan menjadi Penyidikan;
- Bahwa seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan suatu, suatu penyelidikan sendiri tanpa koordinasi dengan pengawas penyidik dalam hal ini pihak kepolisian atau jaksa, pada pelaksanaan pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1981 secara tegas dan ayat 1 mengatakan bahwa penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang, kalau ditanyakan apakah mereka selaku PPNS itu bisa melakukan sendiri, Undang-Undang menjawab dengan tegas yang terdapat di dalam pasal 7 ayat 2 atau 3 mengatakan bahwa di dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan PPNS itu harus dibawah koordinasi ataupun pengawasan di dalam pengetahuan yang ada oleh penegak hukum maka PPNS yang melakukan sendiri berarti itu adalah tidak terkait dengan *criminal justice system* karena pegawai PPNS karena berada di bidang eksekusi;
  - Bahwa sebenarnya kalau sejak kapan untuk melakukan koordinasi dalam Undang-Undang juga tidak menyebutkan secara tegas tetapi pemahamannya harus dilihat bahwa di dalam hal untuk mendapatkan suatu laporan atau pengaduan atau temuan itu karena Kepolisian juga adalah pengawas dan koordinator maka sejak awal kalau terjadinya dugaan, harus perlu dikoordinasi karena seperti apa yang Ahli katakan tadi bahwa dasar hukum untuk bisa melakukan segala tindakan dalam hukum acara pidana harusnya undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 harus menjadi pedoman ataupun dasar dalam hal melakukan proses-proses hukum;
  - Bahwa Kepada Ahli diperlihatkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, yaitu bukti P-1 dan bukti P-2 seperti laporan hari ini besoknya surat perintah penyelidikan;
  - Bahwa di dalam ketentuan baik Hukum Pidana materi! maupun formil kalau di materil ada hubungannya yaitu menyangkut Pasal 103 KUHP sehubungan

dengan tindak pidana yang dibuat, kalau di dalam hukum pidana formal maka ketentuan yang menjadi dasar di dalam sebuah proses penegakan hukum atau proses beracara itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu kita harus melihat bahwa makna yang dikandung di dalamnya.

Bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan :

Selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Termohon menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Johnny Lembong, SH,MH. memberikan pendapat yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejarah tentang praperadilan ini sebetulnya terkait dengan zaman penjajahan raja, bahwa raja di sana melakukan penangkapan-penangkapan Tersangka bahkan penahanan-penahanan yang tidak ada batas waktu kapan bisa di bebaskan sehingga raja-raja kecil yang ada di bawah memprotes bahwa ini adalah semacam panggangan sebagaimana yang kita ketahui ada ribuan Tersangka pada waktu itu, karena tidak ada kepastian hukum pada waktu itu dia sehingga muncullah apa yang disebut dengan *Habeas Corpus* itulah sejenis Praperadilan di waktu jaman itu, diberikan suatu kepastian dalam perlindungan hak asasi manusia itu embrio dari maka khusus negara hukum dalam hal ini mengadop tentang kebijakan-kebijakan dalam hal cakra termasuk apa yang dikemukakan oleh PBB juga tentang HAM mengadop semua sehingga muncullah Pasal 77 KUHP karena inti dari peraturan adalah soal perlindungan HAM, hak-hak tersangka terdakwa tidak boleh dipasung oleh negara inilah embrio asas Legalitas bahwa kekuasaan rakyat itu dibatasi tapi di satu sisi fungsi Asas legalitas juga menuntut semua perkara tindak pidana sehingga negara tidak berhak melakukan penuntutan perkara tindak pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum diangkut dalam peraturan tetapi dalam ruang lingkup berlakunya aturan itu hanya

bersifat internal daripada kementerian itu sendiri;

- Bahwa peraturan Mahkamah Agung akan mengikat di lingkungan peradilan;
- Bahwa terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, di dalam pasal 2 ayat 2 tentang larangan peninjauan kembali Putusan Praperadilan khusus mengenai obyek peradilan terkait dengan penetapan Tersangka, menurut pendapat Ahli yang diuji di sana berdasarkan teori bahwa hukum itu undang-undang, yang boleh awal *of the box*, terus Hakim itu tetap berpegang pada peraturan, maka oleh sebab itu undang-undang itu pertama harus ada perintah, ada sanksi, ada kewajiban dan ada kedaulatan ini yang harus kita lihat dari segi teorinya. Di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan untuk PK itu memang dikatakan bahwa dalam hal penetapan Tersangka yang diuji cuma 2 alat bukti sah atau tidak, kita tidak melihat prosedur lain, terus disana perlengkapan ada alat-alat bukti Surat, sah itu ada atau tidak. Tidak boleh kita melihat dari teorinya saja kecuali dalam penetapan, ada penetapan penahanan Tersangka, dimaknai dalam PERMA itu bahwa hanya dilihat adakah 2 alat bukti dalam Penetapan, sudah hanya sampai situ kita tidak boleh di luar. Kalau memang dalam perkembangan hukum sekarang Ahli lihat dari Perma itu, bahwa dulu Peraturan Mahkamah Agung membuat suatu Putusan bahwa alat bukti yang sudah pernah digunakan untuk Praperadilan keluarkan, bahwa prosedur itu tidak menghabiskan penuntutan, sehingga dilanjut dengan kata-kata demikian alat bukti sudah diajukan itu tidak boleh diajukan lagi, tetapi ada perubahan yaitu Putusan MA Nomor 42 Tahun 2017 alat bukti yang sudah pernah digunakan di Praperadilan bisa digunakan kembali dan seterusnya...

Berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo maka perlu dikemukakan beberapa ketentuan KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang

berkaitan dengan pemeriksaan perkara Praperadilan yaitu:

Pasal 1 ayat (1) Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;

Pasal 1 ayat (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;

Pasal 1 ayat (4) Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan;

Pasal 1 ayat (5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHP);<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (5) bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "Penyidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHP;

Penyelidikan "merupakan tindakan tahap pertama permulaan "Penyidikan". Kita pahami bersama bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi Penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan." Penyelidikan" merupakan salah satu cara atau metode daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain;

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan;

Mengenai dalil Pemohon pada surat panggilan Nomor: S.PANG-13/WPJ.16/BD.0700/2018, tertanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Termohon, telah secara tegas dan nyata, bahwa dasar

<sup>8</sup> KUHP Lengkap, 2012, Sinar Grafika Jakarta, hal. 5

diterbitkan Surat Penyidikan adalah atas Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-01/WPJ.16/2018, tanggal 22 Mei 2018 dan pada tanggal 23 Mei 2018, oleh Termohon langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.16/, tanggal 23 Mei 2018;

Dilihat dari tanggal surat yang dikeluarkan oleh Termohon, sejak diterima Laporan Kejadian dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan hanya berselang satu (1) hari kalender. Atas dasar hukum dan pembuktian dua alat bukti apa Laporan Kejadian tersebut, pada esok harinya langsung dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan? Apakah dalam waktu sehari Termohon sudah bisa memutuskan Laporan tersebut memenuhi unsur tindak pidana perpajakan atau tidak? Apakah tindakan Termohon sudah sesuai dengan aturan internal (SOP) Termohon sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-272/PJ/2002, tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Teknis Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan?

Mengacu pada praktik hukum tentang pajak, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25, 26, 27, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, intinya Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum banding jika ada surat ketetapan kurang bayar dan lain sebagainya. Akan tetapi oleh Termohon tidak pernah memberitahukan pada Pemohon akan hak mengajukan upaya hukum banding tersebut, yang dalam hal ini Pemohon yang merupakan orang awam hukum tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga hak untuk melakukan keberatan atau upaya hukum banding oleh Pemohon telah terabaikan, dan oleh Termohon telah melakukan penyidikan dan penetapan Tersangka atas diri Pemohon;

Mengingat Pemohon telah berstatus Tersangka, dan dijerat dengan perkara tindak pidana perpajakan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat satu (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan

tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, yang ancaman hukumannya paling lama enam (6) tahun. Maka sudah seharusnya Penyidik harus bertindak secara profesional dalam melakukan serangkaian Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, dengan memperhatikan hak-hak Pemohon sesuai dengan KUHAP;

Bahwa atas dalil pokok Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah membantahnya dengan Termohon kembali menegaskan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2014 yang ditetapkan tanggal 3 Februari 2014. Sedangkan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

Keberatan atau upaya hukum banding sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25, 26, 27 UU KUP merupakan tindakan Hukum Administrasi Perpajakan sedangkan penetapan tersangka tersebut adalah berkaitan dengan tindakan penegakan Hukum Pidana di bidang perpajakan, kedua tindakan hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban hukum yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dicampuradukan satu dengan lainnya;

Sesuai Pasal 184 KUHAP seseorang bisa disangka melakukan perbuatan pidana berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permasalahan antara kedua belah pihak tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam Praperadilan ini adalah bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tidak ada surat perintah penyelidikan;

Bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menerangkan pada dasarnya di dalam satu tahapan perkara harus sudah ada perintah penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil!

(PPNS) dalam melakukan tindakan sebagai penyidik harus tunduk pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan suatu rangkaian pengumpulan bukti permulaan sesuai KUHAP masuk dalam tahap penyelidikan;

Pasal 105

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan di koordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a yakni pejabat polisi Negara Republik Indonesia”<sup>9</sup>

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 KUHAP dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a, namun dalam hal ini awal tindakan Pemohon dalam pengumpulan alat bukti tidak berkoordinasi dengan penyidik Polri;

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dua macam kepentingan menuntut perhatian dalam acara pidana yaitu:

Ke-1 Kepentingan masyarakat bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.

Ke-2 Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus dipelakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat tidak seimbang dengan kesalahannya.<sup>10</sup>

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 yang juga sama dengan bukti T-18 dan T-19 memberikan kesan bahwa hal tersebut belum diperiksa sudah langsung disidik karena dalam KUHAP ada kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi baik kepentingan hukum Negara maupun masyarakat pada umumnya dan kepentingan orang yang dijadikan tersangka;

Menimbang, bahwa dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjerus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti sehingga fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP semakin memperjelas pentingnya arti "Penyelidikan" sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia;

Suatu penyidikan tanpa diawali dengan surat perintah penyelidikan adalah tidak sah secara hukum, oleh karena tindakan Termohon yang melakukan pengumpulan bukti permulaan, pengumpulan alat bukti terhadap perkara Pemohon tidak sesuai dengan KUHAP yaitu tanpa menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, maka tindakan selanjutnya yaitu penyidikan, alat bukti, terhadap perkara Pemohon dengan status Tersangka adalah cacat formil dan harus dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana, penyelidikan merupakan hal yang sangat penting sebelum sampai pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Penyelidikan merupakan awal dari proses untuk mencari tersangka dan mengumpulkan barang bukti, yang dapat diduga sebagai tindak pidana. Selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan langkah atau tahapan penyidikan (KUHAP) dengan ini membuat jelas/terang tentang tindak pidana tentang yang terjadi, dalam hal ini bila penyelidikan tidak dapat menemukan atau mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka yang diduga melakukan tindak

<sup>9</sup> Bandingkan Pasal 105 KUHAP

<sup>10</sup> Wirjoo Prodjodikoro, 1985, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung, hal. 21



pidana harus dibebaskan dari penyelidikan, dan sebaliknya bila dapat dikumpulkan 2 (dua) atau lebih barang bukti maka yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan dan seterusnya sampai pada penuntutan serta persidangan (tersangka, terdakwa) sebagaimana diatur dalam KUHP.

2. Dalam putusan persidangan praperadilan Nomor : 15/Pid.Pra/2018/PN.Mdo yang mengadili perkara praperadilan Michael Robin sebagai pemohon praperadilan melawan Pemerintah RI. Direktorat Jenderal Pajak cq Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara sebagai Termohon. Dalam putusan perkara a quo penetapan terhadap tersangka, tidak sah karena tindakan penyidikan tidak diawali dengan tindak penyelidikan.

#### B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam profesinya melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang terhadap tersangka, harus dilengkapi dengan Surat Perintah (mengacu pada KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam rangka tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, sehingga tidak memberi peluang terhadap pelaku tindak pidana (tersangka) untuk tidak mengajukan gugatan praperadilan.
2. Tersangka yang hendak melakukan permohonan praperadilan harus didukung oleh alat bukti yang sah agar permohonannya dikabulkan oleh pengadilan dan hakim yang mengadili karena kalau tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi tersangka itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seno, *Hukum, Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Duisterwinkel G., en A.L. Melai ed. *Het Weboek van Strafvordering*.
- Farid A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, 1983.

Hamzah Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Gafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Pompe W.P.J., *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*.

Prodjodikoro Wirjono, 1967, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.

Simons D., *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*.

Tresna R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke abad*, W. Versluys NV, Jakarta, 1957.

#### Peraturan dan Perundang-undangan :

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta.

PERMENKEURI Nomor 18/PMK.03/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2010.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### Laman :

Muh Tanziel Aziezi, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*. <http://www.selasar.com/politik/penetapan-tersangka-sebagai-objek-praperadilan> diakses pada tanggal 5 April 2019.